

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN
SRI SOEMANTRI TENTANG KONSTITUSI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

INDAH MAYA SOPYANA

NPM : 1621020033

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN SRI
SOEMANTRI TENTANG KONSTITUSI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

INDAH MAYA SOPYANA

NPM : 1621020033

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.Faisal, S.H., M.H

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Perkembangan pemikiran dalam kajian hukum Islam (Fiqh Siyasah), telah banyak melahirkan produk pemikiran yang mencoba merespon tuntutan zaman dewasa ini. Dalam hal ini, para pemikir hukum Islam terus menerus melakukan kajian baik berupa pembacaan ulang ataupun yang telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap pandangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh hukum Islam pada sebelumnya. Dinamika pembacaan ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah terdahulu tersebut, pada gilirannya disebut juga dengan pembacaan kontemporer yang berangkat dari pandangan realitas-empirik. Di antara tokoh-tokoh yang berkonsentrasi kepadanya adalah Sri Soemantri. Pemikiran Prof. Dr. Hrt. Sri Soemantri Martosoewignjo terkait tentang Konstitusi adalah pengalamannya menjadi anggota Konstituante yang menjadi faktor utama Sri Soemantri mencurahkan perhatiannya, khususnya UUD 1945. Berbagai perdebatan yang muncul saat sidang – sidang Konstituante menyadarkannya akan arti penting konstitusi bagi suatu Negara ini digunakan dari sudut ilmu hukum tata negara dalam konsep negara Islam (Fiqh Siyasah). Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana konstitusi menurut pemikiran Prof. Dr. Hrt. Sri Soemantri Martosoewignjo dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Prof. Dr. Hrt. Sri Soemantri Martosoewignjo tentang konstitusi. Penelitian ini merupakan *Library Research* atau penelitian pustaka dengan data primernya adalah buku-buku yang ditulis sendiri oleh Sri Soemantri dan buku-buku terkait dengan tema penelitian sebagai data sekundernya. Penelitian ini dilakukan menggambarkan serta penjelasan secara komprehensif untuk kemudian dianalisis dengan berbagai pendapat dari tokoh-tokoh lainnya dengan dimaksud menemukan suatu kesimpulan tentang konstitusi, yang pada gilirannya disebut dengan metode *deskriptif analitik*. Hasil dari penelitian adalah pemikiran Sri Soemantri tentang perubahan Konstitusi, saat terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar beliau menyuarakan harapan sebagai guru besar kepada para wakil rakyat untuk menelisik ulang berbagai kekurangan yang ada dalam UUD 1945 perubahan dan menggunakan hasil kerja komisi yang dipimpinnya untuk menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia demi kemashalahatan yang lebih luas. Sri Soemantri dalam perubahan tersebut mengusulkan adanya hak suara politik bagi warga negara asing dari pengejaran karena keyakinannya. Akhirnya,

setelah melalui perdebatan yang panjang dan pemungutan suara terdapat 22 hak asasi yang sudah disetujui untuk dirumuskan dalam pasal-pasal UUD.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 780887 Kode pos: 35131

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Indah Maya Sopyana

NPM :1621020033

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar“iyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN SRI SOEMANTRI TENTANG KONSTITUSI”** Adalah benar-benar merupakan merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2021
Penulis,



Indah Maya Sopyana
NPM.1621020033



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri
Soemantri Tentang Konstitusi**

Nama : Indah Maya Sopyana

NPM : 1621020033

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Faisal.S.H., M.H.

Erik Rahman Gumiri, M.H.

NIP.195512251985031002

NIP.199009152019031018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M. Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri Soemantri Tentang Konstitusi” disusun oleh, Indah Maya Sopyana, NPM : 1621020033, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 05 mei 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. (.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd (.....)

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H. (..... E.R.G.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ich. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(An-Nissa:59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-Fatihah beriring selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad SAW sang motivator pergerakan revolusioner dalam ber hukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Indra dan Ibu Rosmina, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan dukungan serta doa yang tiada henti.
2. Keluarga besarku yang aku sayangi, terutama Adikku Lisa Andayani dan Ricko Tri Diansa, Alak Yeni, Minan Lia yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indah Maya Sopyana, dilahirkan di Liwa pada tanggal 25 Mei 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Indra dan Ibu Rosmina. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Sebarus dan selesai tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Liwa dan selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Liwa dan selesai tahun 2016. Selanjutnya penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada tahun 2016.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021
Penulis,

Indah Maya Sopyana
1621020033



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga penulis menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi” Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis merupakan persyaratan guna menyelesaikan studi program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah. Dalam penulisan skripsi ini penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Dr. KH. Khairuddin, MH selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M. Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M. H selaku pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Erik Rahman Gumiri, MH selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, nasihat, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staff Akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan pelayanan dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi.
8. Sahabat-sahabatku yang menemani serta memberikan motivasi

- hingga sekarang Ami, Abel, Tiara Elifia, dan Melika Susanti.
9. Sahabat seperjuanganku yang aku sayangi Lutfi Alifah, Asri Mutiara Hati, Latifatul Afifah, Deni Yolanda, Elina Putri, M. Rizal Ismail, Ragil Aditia, M.ichsan, Fira Junianta Sari, dan Fiar Aprilia.
 10. Teman-teman kelasku Desti, Ellem, Ayu, Hendy, Hepi, Yurnedi, Otoy, Rasyid, Marendy, dan Nauval
 11. Alamamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ku ilmu yang bermanfaat insyaAllah dunia dan Akhirat.
 12. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebut satu persatu.

Bandar Lampung, 20 Januari 2021



Indah Maya Sopyana
NPM. 1621020033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup Ketatanegaraan Islam ..	13
1. Definisi Fiqh Siyasah.....	13
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	18
3. Sumber-Sumber Hukum Fiqh Siyasah	23
4. Dasar Hukum Al-Qur'an Al-Karim	25
5. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam	31
6. Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah.....	31
7. Perkembangan Kajian Fiqh Siyasah.....	37
B. Konsep Konstitusi.....	40
1. Pengertian Konstitusi	40

2. Tujuan Konstitusi	41
3. Kedudukan Konstitusi.....	42
C. Konstitusi di Indonesia	43
D. Konstitusi dalam Fiqh Siyasah.....	44
1. Pengertian Konstitusi dalam fiqh siyasah	44
2. Sejarah Munculnya Konstitusi	46
3. Perkembangan Konstitusi	48
4. Prinsip Dasar Konstitusi	53
E. Pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi	59

BAB III DESKRPSI OBJEK PENELITIAN

A. Biografi Sri Soemantri	63
B. Karya-Karya Sri Soemantri.....	67
C. Konstitusi Menurut Pemikiran Sri Soemantri	68

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Konstitusi Menurut Pemikiran Sri Soemantri	73
B. Pemikiran Sri Soemantri Menurut Pandangan Fiqh Siyasah	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah. Untuk memahami judul skripsi diperlukan adanya penegasan judul. Dengan adanya penegasan judul ini diharapkan dapat mengetahui spesifikasi dan makna dari judul skripsi ini serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Judul Skripsi ini adalah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri Soemantri Tentang Konstitusi. Ada yang perlu di jelaskan sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk memahami keadaan yang sebenarnya.¹
2. Fiqh Siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan kenegaraan.²
3. Pemikiran adalah suatu pandangan atau pendapat seseorang yang melahirkan sebuah gagasan.³
4. Sri Soemantri dalam penelitian ini adalah seorang Profesor yang bernama lengkap Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignjo, S.H., M.H lahir di Tulung Agung 15 April 1926 kemudian wafat pada 30 November 2011 di Jakarta. Beliau seorang pakar Hukum Tata Negara dan pernah menjabat menjadi rektor di Universitas Padjajaran.
5. Konstitusi adalah peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat

¹ Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 3.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat edisi Keempat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka ,2011), 725.

cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.⁴

Jadi maksud dari judul penelitian ini menganalisis pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi yang dimuat dalam buku beliau yang berjudul *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945* kemudian hasil pemikiran tersebut akan dianalisis dengan pandangan Fiqh Siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasah atau yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai hukum tatanegara Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal, untuk merealisasikan tujuan yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam al-Qur'an maupun sunnah.

Adapun permasalahan yang muncul yaitu mengenai hukum tata Negara Islam atau Fiqh Siyasah tentang perkembangan pemikiran Sri Soemantri. Sri Soemantri Martosoewignjo merupakan pakar hukum tata negara Indonesia. Saat itu, Sri Soemantri menyampaikan pidato yang berjudul "Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat". 17 tahun kemudian, di hadapan Sidang Paripurna Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Konstitusi, Sri Soemantri kembali menyampaikan harapan yang dituangkan dalam cuplikan kedua. Idealisme sebagai seorang guru tampak nyata dalam kedua cuplikan tersebut. Ia sadar bahwa HTN merupakan cabang ilmu hukum yang 'dijauhi' oleh banyak orang karena sangat bersentuhan dengan kekuasaan dan karenanya besar kemungkinan

⁴ Zuhraeni, *Tata Negara Indonesia* (Depok : UABA press, 2016),

pendapat-pendapat ilmiah akan diredam karena berbahaya bagi penguasa.⁵

Saat reformasi meniscayakan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan segala kelebihan dan kekurangan Sri Soemantri kembali menyuarkan harapan seorang guru besar kepada wakil rakyat agar bersedia berjalan di ranah hukum positif untuk menelisik ulang berbagai kekurangan yang ada dalam UUD 1945 perubahan dan menggunakan hasil kerja Komisi yang dipimpinnya untuk menata ulang sistem ketenagakerjaan Indonesia demi kemaslahatan yang lebih luas.⁶

Dalam perjalanannya, Sri Soemantri dikenal sebagai seseorang dengan latar belakang beragam mulai dari perjuangan kemerdekaan, aktivis pergerakan, politisi, hingga ilmuwan HTN. Meskipun demikian, peran sebagai ilmuwan merupakan peran yang sangat dibanggakannya. Diyakininya menjadi guru merupakan ladang amalan yang tak pernah terputus, yang membawa kedamaian dalam hidup, terutama saat menyaksikan para muridnya melesat berprestasi menyumbangkan beragama kontribusi bagi negeri yang sangat dicintainya : Indonesia.⁷

Sri Soemantri dilahirkan di Tulung Agung 15 April 1926, Sri Soemantri dikenal luas sebagai pakar HTN, khususnya Hukum Konstitusi. Bidang ini menjadi identik dengan dirinya setelah ia berhasil mempertahankan disertasi dengan judul “Prosedur dan Mekanisme Perubahan UUD 1945” pada tahun 1978. Keinginannya untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi sangat dipengaruhi oleh keyakinan kuat sang Ibu bahwa kelak putranya yang keenam akan mampu menjadi orang besar. Dibesarkan dalam situasi serba sulit pada masa Revolusi Kemerdekaan, membawa Sri Soemantri tumbuh menjadi seorang manusia

⁵ Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Tarsito, 2015), h.54

⁶ *Ibid.*, h.57

⁷ *Ibid.*, h.59

dengan nasionalisme tinggi melalui berbagai bacaan mengenai pemikiran-pemikiran serta menghadiri pidato-pidato para guru bangsa, antara lain Ki Hadjar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta dan Ki Mas Mansjur.⁸

Arti penting pendidikan untuk memerdekakan suatu bangsa diperolehnya dari pikiran Ki Hadjar Dewantoro. Kecintaannya akan tanah air diwujudkan pula saat ia bergabung dengan Tentara Pelajar (TRIP) yang kemudian dilanjutkan dengan aktivitasnya di berbagai organisasi mahasiswa, misalnya Gerakan Mahasiswa Marhaenis yang menjadi cikal bakal Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Selain itu, Sri Soemantri juga masuk dalam lingkaran Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mengantarnya menjadi anggota termuda Konstituante dalam usia 29 tahun. Baginya Konstituante bukan semata-mata badan pembentuk konstitusi, melainkan sebuah ‘perguruan tinggi’ yang menyediakan ruang membuat interpretasi terhadap berbagai perdebatan hukum dan politik mengenai independensi Konstituante, proses pengisian pimpinan Konstituante, serta hal-hal prinsipil lainnya berkenaan dengan konstitusi, termasuk materi muatan. Meskipun berbagai perdebatan acapkali diakhiri dengan pemungutan suara, Sri Soemantri mencatat salah satu pelajaran penting, “politik yang sering dijuluki *the art of possibility* adalah sejatinya menuntut saling menerima perbedaan dan mengelolanya dalam sebuah kompromi demi kepentingan rakyat banyak”.⁹

Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi tidak selalu berpatokan dengan Isi atau materi dari konstitusi tersebut, tapi juga pada proses dan tata cara penyesuaian konstitusi tersebut dengan tuntutan perubahan zaman. Hal ini disebabkan karena masyarakat dalam suatu Negara akan selalu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan

⁸<https://nasional.tempo.co/read/824528/tokoh-hukum-tata-negara-sri-seomantri-dimakamkan-hari-ini-full?view=ok> diakses (2 Februari)

⁹ *Ibid.*, h.59-60

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait perubahan konstitusi ini. Muhammad Ridwan Indra dalam bukunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai karya manusia, mengemukakan:

Dalam setiap konstitusi yang tertulis selalu tercantum suatu pasal atau pasal-pasal yang mengatur tentang perubahan konstitusi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang selalu berkembang dimana selalu terjadi perubahan-perubahan serta dinamika dan struktur masyarakat. Bahkan perubahan tersebut dapat terjadi dengan sedemikian cepatnya sehingga konstitusi tersebut baik cepat atau lambat akan ketinggalan zaman. Sebab itu, dalam hal demikian konstitusi itu perlu dirubah.¹⁰

Suatu Konstitusi pada pokoknya adalah suatu landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya. Disebabkan karena tingkatannya yang lebih tinggi dan juga karena merupakan landasan bagi peraturan-peraturan hukum lainnya, maka para pembentuk konstitusi biasanya menetapkan cara-cara perubahan yang agak sukar, dengan maksud agar orang lain tidak mudah mengubah hukum dasar suatu Negara. Jikalau suatu perubahan memang diperlukan, maka perubahan tersebut haruslah dianggap benar-benar diperlukan oleh rakyat dan juga pemerintah.¹¹

Konstitusi Menurut Pandangan Fiqh Siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Yang artinya seseorang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama). Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara,

¹⁰ Muhammad Ridhawan Indra, *Undang-Undang Dasar 1945 sebagai karya manusia* Jakarta: (Pustaka Sinar Harapan, 1990), 7.

¹¹ Atu Karomah, *Konstitusi Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 7 No.1 Januari-Juni 2016

baik yang tidak tertulis (konvensi) , maupun yang tertulis (konstitusi).¹²

Konstitusi berkaitan dengan sumber sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undnag dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar perundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam Negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsirannya adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlupada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.

Berdasarkan Pemikiran Sri Soemantri di antara deretan pemikir Indonesia tentu saja tidak dapat kita lepaskan dari hukum tata negara, khususnya hukum konstitusi. Beliau merupakan seorang pejuang konstitusi *par excellence* yang sepanjang hayatnya selalu ikut serta memperjuangkan perkembangan konstitusi Indonesia, hal itu dapat kita lihat keikutsertaanya sebagai anggota termuda konsituante yang bertugas menyusun konstitusi baru bagi Indonesia antara tahun 1955-1959 dan juga dalam keikutsertaanya sebagai Ketua Komisi Konstitusi dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tahun 1999-2000.

Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Sri Soemantri tidak ada satu negara yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

Undang Dasar. Dengan adanya kenyataan tersebut maka konsekensinya tentu saja konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi merupakan sebuah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Berdasarkan penelitian yang saya teliti terkait analisis “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemikiran Sri Soemantri Tentang Konstitusi”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Sri Soemantri tentang konstitusi. Kemudian implementasi dari pemikiran Sri Soemantri tentang konstitusi ditinjau dari Fiqh Siyasah merupakan sub-fokusnya.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah pembahasan. Proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap pemikiran Sri Soemantri tentang konstitusi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalima yang menunjukkan hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai atau yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Konstitusi menurut pemikiran Sri Soemantri
2. Untuk mengetahui pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi menurut pandangan Fiqh Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dan memahami bagaimana Konstitusi menurut Sri Soemantri
2. Secara Praktis, memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi Fakultas Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Muhammad Zainal Abidin dengan judul “Perumusan Norma Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi”, hasil menunjukkan bahwa kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam UUD NKRI 1945 dan peraturan perundang-undangan konstitusional
2. Yusuf Usman Nurfitriawan dengan judul “Perwujudan Nilai-Nilai Islam Dalam Konstitusi Indonesia Paska Amandemen”, hasil menunjukkan bahwa ada delapan bidang yang bisa ditarik garis lurus hak asasi manusia dalam UUD NKRI Tahun 1945 dengan AL-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia yaitu keadilan musyawarah, hak milik, kebebasan keyakinan, jaminan sosial, dan hak hidup.

Pada penelitian ini persamaannya dengan penelitian yang lainnya yaitu hal yang dibahas yaitu tentang kontituti tetapi perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini kontituti dilihat dari pemikiran tokoh yaitu Sri Soemantri yang kemudian pemikiran tersebut akan di analisis oleh Fiqh Siyasah.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian.¹³

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Harapannya ialah diperoleh pemahaman mendalam mengenai konstitusi menurut pemikiran Sri Soemantri.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu *Library Research* maka data yang dipergunakan yaitu:

a. Data Primer

Data Primer Adalah data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, menurut segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data tersebut adalah buku Sri Soemantri yang berjudul *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUUD 1945 Perubahan*

b. Data Sekunder

Data Sekunder Adalah sumber pendukung dari primer yang berasal dari perpustakaan, buku-buku dan Jurnal Fiqh Siyasah.

c. Data Tersier

¹³Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 26

Data Tersier Adalah data yang mendukung data sekunder yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni antara lain *Internet, Jurnal, Ensiklopedia* dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada riset dokumentasi yakni proses mengidentifikasi secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen. Dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁴

4. Metode Pengolahan Data

Sebelum data nya diolah data diperiksa terlebih dahulu, dan apakah data tersebut dianggap sudah relevan dengan masalah , jelas dan tidak berlebihan. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Adapun metode pengolahan data yakni sebagai berikut :

a. Pengolahan Data (Editing)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit dan diperiksa terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan dalam buku catatan yang perlu dibaca dan diperbaiki sekali lagi, jika masih terdapat hal-hal yang salah satunya masih meragukan.

b. Penyusunan data (*Sistemating*)

Penyusunan sistemating data yang dimaksud yaitu, menguraikan hasil penelitian sesuai dengan kaedaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

¹⁴Consuelo G Sevilla (dkk), *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 3.

c. Interpretasi Data (Memberikan Makna Data)

Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat uraian tentang teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III memuat secara rinci tentang gambaran umum dari objek penelitian yang diteliti serta penyajian fakta dan data penelitian

BAB IV berisi analisis data dari penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan juga berisi tentang temuan penelitian.

BAB V berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

¹⁵Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* (Jakarta: Raja Press, 2010), 85.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup Ketatanegaraan Islam

Tata Negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas Negara dan pemerintah. Di dalam al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat – ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip – prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan. Al-qur'an merupakan sumber ajaran islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Di antara ajaran Islam terdapat pula ajaran yang berkenaan dengan kehidupan politik atau ketatanegaraan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis perintah di atas, maka umat Islam menuntut dan berjuang menegakkan Negara.¹⁶

Negara yang dikehendaki umat Islam adalah Negara yang bersistem ketatanegaraan berdasarkan syariat Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem yang telah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW. Dan para Khulafa al-Rasyidin. Pelaksanaan prinsip – prinsip ketatanegaraan pada masa Rasulullah dan al-Khulafa al-Rasyidin dapat disebut sebagai sistem ketatanegaraanyang ideal dalam Islam. Sebelum membahas terlalu jauh perlu kita ketahui pengertian dari ketatanegaraan Islam atau bisa disebut Fiqh siyasah.

1. Definisi Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *Faqiha Yafqahu Fiqhan*. secara bahasa , pengertian fiqh adalah “Paham

¹⁶Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI. Press, 1993), 1.

yang mendalam”. Kata “*faqih*” diungkapkan dalam al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Menurut Amir Syaripuddin, menyebut” Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹⁷ Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “Fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Dari pengertian fiqh bahwa upaya sungguh-sungguh dari para ulama (Mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam . karena fiqh bersifat *Ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.¹⁸

Fiqh mencakup beberapa aspek kehidupan manusia. Disamping itu mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dibagi lagi menjadi *jinayah* (Pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaritas* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (Politik/Ketatanegaraan) dan *al-ahkam Al-dualiyah* (hubungan internasional).

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*. Artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, ataupun pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.

¹⁷ Amir Syaripuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, 15.

¹⁸ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar’iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba’ah Dar Al’Talif, 1993), 7.

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁹ Menurut Abdul Wahid Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁰ Sementara menurut Louis Ma'uluf memberikan batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun menurut Ibn manzhur mendefinisikan siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hokum – hokum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil – dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil – dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan tersebut, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rincian secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hokum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing – masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci atau bahkan malah bersifat mujmal atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.²¹

¹⁹ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 2-3.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Dar Ibn Hazmin, Beirut. 2004), h. 15-16.

Kata siyasah berasal dari kata Sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah siyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.²² Abdal Wahhab khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur. Kata sasa sam dengan to govern, to lead. Siyasah sama dengan policy (of government corporation,etc). jadi siyasah menurut bahasa mengundang beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²³

Sementara mengenai asal kata siyasah di kalangan para ahli Fiqh Siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasa yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang – undang milik Jenghis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Partikel di dalam Bahasa Persia berarti 30.²⁴ Sedangkan Yasa merupakan kosakata Bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan, dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan. Ketiga, semisal dianut Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang khususnya kuda.

²² Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 2.

²³ *Ibid.*, h. 2.

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 19

Dari beberapa pendapat ahli maka disimpulkan bahwa siyasah secara etimologis berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.²⁵

Secara terminologis di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Serta siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁶

Ada banyak definisi siyasah dikemukakan oleh beberapa yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil siyasah adalah “suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya”.²⁷

Secara redaksi ketiga definisi siyasah yang dikutip di atas berbeda antara satu dari yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendakinya sesungguhnya sama, yakni sama-sama menyatakan bahwa siyasah merupakan sebuah terminology yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di orientasikan untuk mewujudkan kemsalhatan dan mencegah kemudaratatan.

Dengan demikian, ilmu Fiqh Siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama,

²⁵ *Ibid.*, h. 22

²⁶ *Ibid.*, h. 24

²⁷ *Ibid.*, h. 24-25.

wajib dipatuhi sepenuh hati, kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam QS. An-Nisa/4:59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,²⁸ guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Terjadi nya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan 4 bidang atau 3 bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama

²⁸ Khamami Zada, “*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*” (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi 8 bidang. Namun perbedaan ini tidak lah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.²⁹

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter), *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan), *Siyasah Harbiyyah* (Hukum Perang) dan *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara), dan *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Dari batasan batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian Fiqh Siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ektern antara Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.³⁰ Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan Fiqh Siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain. Sebagai contoh membaginya kedalam 8 bidang yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah Syari'iyah
- b. Siyasah Tasyri'iyah
- c. Siyasah Qadha'iyah Syari'iyah

²⁹Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “*Kontektualisasi Doktrin dan Politik Islam*” (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 15.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada, 2003), 46.

- d. Siyasaḥ Maliyah Syari'iyah
- e. Siyasaḥ Idariyah Syari'iyah
- f. Siyasaḥ Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasaḥ Dawliyah
- g. Siyasaḥ Tanfiziyyah Syari'iyah
- h. Siyasaḥ Harbiyyah Syar'iyah³¹

Adapun Fiqh Siyasaḥ yang diambil oleh peneliti yaitu *Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah*. *Fiqh Siyasaḥ Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam *Fiqh Siyasaḥ Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahsannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasaḥ dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luar dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi: *pertama* Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan), *kedua* Persoalan imamah, hak dan kewajiban, *ketiga* Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya, *keempat* Persoalan bai'at, *kelima* Persoalan waliyul ahdi, *keenam* Persoalan perwakilan *ketujuh* Persoalan *ahlul alli wal aqdi*, *kedelapan* Persoalan *wazarah* dan perbandingannya. Keseluruhan persoalan tersebut, dan *fiqh dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu:

³¹ *Ibid.*, 16.

- a. *Dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, maqasidu syariah, dan mangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil istihat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³²

Contoh lain dari pembedangan Fiqh Siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah yang membagi Fiqh Siyasah ke dalam empat bidang yaitu:

- a. Fiqh Dustury
- b. Fiqh Maliy
- c. Fiqh Dawly
- d. Fiqh Harbiy³³

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokoknya, pertama yaitu politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislative, peradilan (Qadla'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Iddriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.³⁴

Kedua yaitu politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyasah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang,

³² H.A. Djazuli, *“Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah”* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 11

³⁴ *Ibid.*, h. 13.

pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Ketiga yaitu politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak dan perbankan.³⁵

Dalam fiqh tersebut, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan:

- a. Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu Negara. Jadi, permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dsutriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsio-prinsip agama dan merupakan realisasi kemslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Contoh Negara yang menganut siyasah dusturiyyah yaitu Negara Indonesia, ira dan sebagainya. Misalnya membayar Pajak tepat waktu, pembuatan Identitas kewarganegaraan seperti pembuatan Ktp, SIM dan Akta Kelahiran.
- b. Fiqh Siyasah Dauliyyah, Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur Negara

³⁵ *Ibid.*, h. 14.

dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzalimi, hudud dan qishash. Fiqh yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain. Contoh Negara yang menganut siyasah dauliyah yaitu Negara Iran, Malaysia dan Pakistan. Meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama islam, mislanya NATO PBB.

- c. Fiqh Siyasah Maliyyah, Fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pemngelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Maka dari Fiqh Siyasah ada hubungan diantara tiga factor, yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan . dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini, membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Adapun Negara yang menganut fiqh maliyyah adalah semua Negara, contohnya RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara).³⁶

3. Sumber-Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber didalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin Ilmu Fiqh, Fiqh Siyasah merupakan sumber-

³⁶ *Ibid.*, 15.

sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber Fiqh Siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabawi membagi sumber-sumber Fiqh Siyasah kepada tiga bagian yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah , serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain sumber Al-Qu'an dan Al-Sunnah , seperti pandangan para pakar politik. Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan , adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Selain itu, sumber-sumber yang lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang membuat kajian Fiqh Siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis , antisipatif, dan responsive terhadap perkembangan masyarakat

Seorang fiqh yang menguasai Fiqh Siyasah khususnya, dan fiqh pada umumnya, mampu hidup sesuai dengan kehendak syari'ah, sekalipun tanpa undang-undang buatan manusia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa segala peraturan perundangan dianggap tidak Islami, jika peraturan perundangan yang ada termasuk ruang lingkup ijtihad dan di tunjukkan untuk mengendalikan dan merekayasa kehidupan masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah sesuai dengan dalil-dalil yang kulliy.³⁷


Sesuai dengan persepektif Fiqh Siyasah seorang fiqih/ahli hokum islam diharapkan mampu memberikan respon menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai diakibatkan

³⁷Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 82.

kemajuan dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya . prinsip-prinsip umum/dalil-dalil kulliy dalam fiqh siyasah, merupakan identitas yang dimaksud, dan menduduki kedudukan yang strategis, prinsip umum dan dalil kulliy ini dapat berupa Al-Qur'an dan hadist nabi, maqhasid al-syariah, kaidah-kaidah fihiyah kulliyah dan ruh al hukum (semangat ajaran).³⁸ Identitas tersebut tidak dapat dikorbankan karena alasan perubahan situasi dan kondisi, ia tidak dapat dihilangkan karena alasan perbedaan waktu dan tempat. Alasannya, peraturan perundang-undangan yang bersifat penjabaran dari dalil-dalil yang kulliy dsapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan demikian tidak menduduki kedudukan yang stratrgis , tetapi hanya menempati tempat yang bersifat taktis. Meskipun demikian, peraturan perundangan tersebut harus selalu berorientasi kepada dalil-dalil yang kulliy. Pada dasarnya ia merupakan perwujudan dari dalil-dalil yang kulliy pada situasi dan kondisi tertentu dan pada tempat dan waktu tertentu.

4. Dasar Hukum Al-Qur'an Al-Karim

- a. Mewujudkan Persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tertuang didalam QS Al-Mu'minun:52 :



 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku.

- b. Kemestian bermusyawarah dan menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat ijtihadiyah. Al Qur'an mengisyaratkan bahwa

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada, 2003), 62.

umat islam terkait keharusan untuk mengatasi persoalan. Tertuang di dalam QS. Ali Imran/3:159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

c. Kemestian untuk menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, tertuang di dalam, QS An Nisa/4:58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

- d. Kemestian mentaati Allah dan Rasulallah dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) tertuang di dalam QS An Nisa/4:59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

- e. Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam tertuang di dalam QS Al Hujurat/49:9:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ
بَغَتْ اِحْدَهُمَا عَلَى الْاٰخَرَى فَقْتُلُوْا الَّتِي تَبَغَى حَتّٰى تَفِيْءَ
اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ فَاَتَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوْا ۗ
اِنَّ اللّٰهَ مُحِبُّ الْمُقْسَطِيْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

- f. Kemestian mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi atau invasi. Tertuang di dalam QS Al Baqarah/2:190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

- g. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Tertuang di dalam QS Al Anfaal/8:61 :

﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- h. Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan tertuang di dalam QS Al Anfaal/8:60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”

- i. Keharusan Menepati janji. Tertuang di dalam QS An Nahl/16:91 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu

membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”

- j. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Tertuang didalam QS Al Hujurat/49:13 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا

وَقَبَاۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْٓا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

عَلِيْمٌ حَمِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

- k. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam hal ini:

- 1) Menyedikitkan beban
- 2) Berangsur-angsur
- 3) Tidak menyulitkan
- 4) Keharusan melaksanakan hukum secara luwes

Nilai dasar ini terlihat dari keberdaan peraturan rukhsah, yaitu kekecualian dari hukum asal , dalam al quran. Aturan tersebut berlaku karena adanya situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum asal. Sebagai contoh, bagi orang yang sakit dan melakukan perjalanan , dibolehkan

membatalkan kewajiban berpuasa dengan kewajiban mengqadanya. Demikian pula dalam kewajiban atau larangan lain, semisal nyan jama' dalam sholat, kondisi darurat dalam memakan daging babi. Dalam aturan Rukhsah tersebut diatas, tersirat semangat mengenai keharusan untuk senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam menerapkan hukum.

5. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam

Pra pembahasan kedudukan Fiqh Siyasah di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan Fiqh Siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.³⁹

Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama, dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum – hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak – hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.

Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fiqh yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang

³⁹ *Ibid.*, 9.

keluar dari seorang mukalaf, dari segi ucapan, pekerjaan, itu meliputi dua perkiraan pokok.

- a. Fiqh Ibadah (Hukum Ibadat): hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari Fiqh Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Malah al-Quran membicarakan masalah ini melebihi 140 ayat.⁴⁰
- b. Fiqh Mu'amalat (Hukum Muamalah): hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.

Dari pembagian ini, maka Wahbah Al-Zuhayli pula membagi hukum muamalah kepada beberapa hukum yang sifatnya berbeda. Ini dikarenakan fiqhmû'âmalâtini sangat luas. Pembagian tersebut adalah:

Hukum yang berhubungan dengan keadaan manusia: seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dan keluarganya secara privat.

- a. Hukum kebendaan: seperti segala jenis akad jual-beli, persewaan, perikatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan hak kebendaan seseorang.
- b. Hukum jinayah (pidana): seperti kriminal serta akibat darinya, dan lain-lain yang bertujuan menjaga kedamaian manusia serta harta mereka.
- c. Hukum acara perdata atau pidana: hukum yang bertujuan mengatur proses peradilan dalam

⁴⁰ *Ibid.*, 10.

meletakkan suatu kesalahan yang sifatnya pidana maupun perdata dengan tujuan menegakkan keadilan di kalangan manusia.

- d. Hukum dusturiyyah: segala hukum yang mengatur konsep penetapan hukum dan dasar-dasarnya. Dalam hukum ini, fiqh membahas bagaimana membatasi sebuah hukum dengan subyek hukum.
- e. Hukum pemerintahan (dauliyyah): hukum yang mengatur hubungan antara pemerintahan Islam dengan lainnya di dalam kebijakan perdamaian, peperangan, international affairs, dan lain-lain yang mengatur kebijakan pemerintah Islam dalam pemerintahannya.
- f. Hukum perekonomian dan keuangan: hukum yang mengatur hak-hak warganegara dan pemerintah dalam hal kebendaan, seperti pengaturan pajak negara, harta rampasan perang, mata uang, pengaturan dana sosial perzakatan, sedekah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebendaan antara warga negara dan pemerintah.
- g. Akhlak dan adab: sebuah konsep dalam fiqh yang mengajarkan konsep tata pergaulan yang baik. Ini dikarenakan fiqh adalah produk wahyu Tuhan, sehingga nilai-nilai moral sangat diutamakan. Secara kedudukan, Fiqh Siyasah berada di dalam fiqh mu'amalat. Ini apabila fiqh mu'amalat diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fiqh mu'amalat diartikan secara sempit; maka Fiqh Siyasah bukanlah fiqh mu'amalat. Ini dikarenakan fiqhmu'âmalâadalah fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik, walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah. Hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Ini seperti apa yang diartikan secara sempit, menurut Khudlari

Beik muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.⁴¹

Maka dari itu, kalau dibandingkan antara definisi yang dimiliki Fiqh Siyasah seperti yang dijelaskan di bab sebelum ini, maka dapatlah dimasukkan Fiqh Siyasah di dalam fiqhmu'âmalât secara arti luas, bukan sempit. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, fiqh siyâsah-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyâsah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-Ghazâlî juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *Iqtishad fî al-Itiqad*.⁴²

Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fiqh siyâsah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa ini, tentu konsep fiqh munâkahah tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan,

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 33

⁴² Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqhsiyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

6. Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian Fiqh Siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian Fiqh Siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah, dengan metode-metode nya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Disamping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang didunia islam.⁴³

Sebagian bagian dari fiqh, metode kajian Fiqh Siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah *qiyas*, *istihsan*, *Urf*, *'Adah*, *Mashlahah Mursalah* dan *Istishhab*. Dengan metode ini

⁴³J Suyuthi Pulung, *Fiqh Siyasah*, 29.

umat islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Kaidah ini , pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, disatu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya. Dalam hal ini, perizinan perjudian, lokalisasi pelacuran dan minuman keras barangkali mendatangkan untung besar bagi devisa Negara. Namun bahaya yang diakibatkannya dan kerusakan generasi muda yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Demikian juga pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia dengan latarbelakang pendidikan yang rendah ke luar negeri merupakan sumber keuangan Negara yang tentu saja bermanfaat bagi perekonomian Negara.⁴⁴

Berdasarkan kaidah-kaidah, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas menghukum berat, seperti hukuman mati, terhadap pengedar dan Bandar narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Karena, memperhatikan dan menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia dari pengaruh narkoba, jauh lebih maslahat dari nyawa hanya segelintir pengedarnya.

Demikianlah sebagian kecil contoh-contoh kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai metode pendekatan dalam pengembangan Fiqh Siyashah. Pola piker dan tindakan yang mengikuti metode-metode demikian sangat membantu para pemegang kekuasaan

⁴⁴*Ibid.*, 30.

politik dalam menentukan keputusan dan kebijaksanaan hukum bagi rakyatnya.

Karena Fiqh Siyasah merupakan ilmu sosial yang selalu hidup makan pengembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya, seperti metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif, metode deduktif, metode observasi dan metode dialektis.⁴⁵

Dari metode-metode ini, kita dapat menimbang, menilai dan mengapresiasi pemikiran para ulama dan praktik kenegaraan yang berkembang dalam sejarah islam. Dari sini pula, kita bisa mengambil dan samping membuang nilai-nilai negative dan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Selain metode-metode tersebut diatas, Fiqh Siyasah juga perlu ilmu bantu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti sosiologi, antropologi, sejarah dan ilmu ekonomi dan tentu saja ilmu politik dan ilmu kenegaraan.

7. Perkembangan Kajian Fiqh Siyasah

Didalam sejarah islam, siyasah (politik) telah dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berada di Madinah, disini Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus; sebagai rasul utusan Allah dan sebagai kepala Negara Madinah. Dalam fungsi kedua ini, Nabi mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini dijalankan beliau dengan sukses selama sepuluh tahun (622-632M), setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh *al-Khulafa al-Rasyidin*. Permasalahan siyasah (Khulafah), yakni siapa yang berhak menggantikan beliau setelah wafat, inilah yang menjadi alot terjadi antara kaum muhajirin dan anshar di Tsaqifah Bani Sa'Idah. Masing-masing mereka

⁴⁵ Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 38.

mengklaim sebagai pemilik sah kepemimpinan atas umat islam. Akhirnya, disepakatilah Abu Bakar Al-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.⁴⁶

Peristiwa Tsaqifah ini mengisyaratkan betapa permasalahan siyasah ini sangat krusial dan sensitive, sehingga membutuhkan penanganan yang bijak dan adil. Untunglah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khaththab yang kemudian menggantikannya mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik, sehingga memuaskan masing-masing kelompok di dalam tubuh umat islam. Dua khalifah ini berhasil meminimalisasi perbedaan pendapat tersebut sehingga dapat meredam gejolak dan guncangan yang mungkin terjadi.

Namun memasuki pemerintahan Usman Bin Affan, tepatnya enam tahun kedua kepemimpinannya, gejolak tersebut akhirnya muncul juga kepermukaan, Usman dianggap tidak becus memimpin Negara Madinah dan terlalu mementingkan keluarga besarnya saja. Ia juga tidak mampu menahan ambisi anggota keluarganya yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan mereka sendiri. Akhirnya berbagai daerah melakukan pemberontakan yang mengakibatkan Usman tewas terbunuh di tangan umat islam sendiri. Keadaan pun semakin kacau dan tidak terkontrol ketika Ali Ibn Abi Thalib diangkat oleh sebagiaian umat islam untuk menggantikan posisi Usman. Koalisi Aisyah, Thalhah dan Zubeir melakukan perlawanan terhadap Ali. Sementara Mu'awiyah dari keluarga Usman menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Usman dan meminta agar pembunuh Usman diadili. Mu'awiyah yang dipecat dari gubernur Syam oleh Ali, bahkan menyusun kekuatan untuk melawan Ali. akhirnya terjadilah peperangan antara ali dengan dua kelompok posisi ini. Perlawanan trio Aisyah, Thalhah, dan Zubeir

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 43.

dapat dipadamkan oleh Ali. Tapi Mu'awiyah cukup kuat, sehingga Ali terpaksa menguras tenaga untuk memadamkannya. Banyak pasukannya yang gugur di Perang Shiffin melawan Mu'awiyah. Ketika kemenangan hamper berada di tangan Ali, Tiba-tiba Amr Ibn Al-Ash dari kelompok Mu'awiyah mengacungkan Mushaf Al-Qur'an mengajak Ali Mengada-ngada gencatan senjata dan bertahkim untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua kelompok ini.⁴⁷

Akan tetapi tahkim pun tidak menyelesaikan masalah. 'Amr yang mewakili Mu'awiyah ternyata sangat lihai dan licik mengelabui utusan Ali, Abu Musa Al-Asyari. Hasil tahkim hanya menguntungkan Mu'awiyah dan tidak memuaskan Ali. Namun Ali mau tidak mau harus tunduk pada keputusan tersebut. Melihat keadaan ini, sebagian pasukan Ali Keluar dan membentuk kelompok Mu'awiyah yang dikenal dengan Khawarij.

Dari pertentangan diatas, akhirnya umat islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu Kelompok Muawiyah yang akhirnya menguasai pentas politik islam dan menjadi mayoritas, kelompok pendukung Ali (Syi'ah) dan kelompok kahwarij. Sebenarnya masih ada satu kelompok lagi yang tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, yaitu Mu'tazilah. Mereka bersikap netral dan tidak mendukung pihak manapun. Masing-masing kelompok ini mempunyai pandangan dan pemikiran politik sendiri yangt berbeda satu sama lainnya. Awalnya, pemikiran politik mereka hanya merupakan respons spontan dari perkembangan yang terjadi. Namun dalam perkembangan pemikiran mereka disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu gagasan utuh. Kelompok-kelompok tersebut, melalui para pemikir dan

⁴⁷*Ibid.*, 44.

praktisi politiknya, menuliskan gagasan mereka untuk mengembangkan paradigma kelompok mereka dan menolak serangan kelompok yang lain.⁴⁸

B. Konsep Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata *constitution* (bahasa Inggris), *constituate* (Bhs. Belanda), *constituer* (Bhs. Prancis), yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan dan disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa konstitusi oleh sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.⁴⁹

Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum yang lain. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi itu

⁴⁸ Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 140.

⁴⁹ Bagir Manan Dan Susi Dwi, *Memahami Konstitusi Dan Aktualisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 53

negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.⁵⁰

Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menemukan berlakunya suatu konstitusi.⁵¹

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan pada konstitusinya.

2. Tujuan Konstitusi

- a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini dimaksudkan apabila

⁵⁰ Hamdan, *membangun kmonstitusionalitas Indonesia membangun budaya sadar berkonstitusi*, Jurnal Kionstitusi, Vol 1 No 1, Juni 2009.

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), 18.

tanpa membatasi kekuasaan penguasa, dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.

- b. Melindungi HAM, Maksud nya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
 - c. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksud nya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
3. Kedudukan Konstitusi

a. Kedudukan konstitusi /UUD yaitu:

- 1) Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
- 2) Sebagai hukum dasar
- 3) Sebagai hukum yang tertinggi⁵²

b. Perubahan Konstitusi/UUD yaitu:

Secara revolusi, pemerintahan baru terbentuk sebagai hasil revolusi ini yang kadang-kadang membuat suatu UUD yang kemudian mendapat persetujuan dari para wakil rakyat. Secara revolusi, UUD/Konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu UUD yang baru. Secara otomatis UUD yang lama tidak berlaku lagi.⁵³

c. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi yaitu:

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman

⁵² Id.m.wikipedia.org, (Tersedia Online) diakses pada tanggal 11 september 2020 jam 10.00

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-syari'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25-40.

penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara.

d. Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat, oleh karena itu makin elastis sifatnya aturan itu makin baik. Pada dasarnya konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.

C. Konstitusi di Indonesia

Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formil dan materiil. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya UUD 1945.

Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga di Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tertentu akan memengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia seperti berikut ini :

1. Periode 18 Agustus 1945 sd 27 Desember 1949, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. (Yang digunakan adalah UUD 1945).
2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, maka berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. (Yang digunakan adalah UUD RIS).
3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, maka berlaku Undang Undang Sementara tahun 1950. (Yang digunakan adalah UUDS 1950).
4. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. (Yang

digunakan adalah UUD 1945).

5. Periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945.
6. Periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, setelah mengalami perubahan.

Jika dilihat diatas, perubahan konstitusi sangat dimungkinkan jika dalam kondisi pemerintahan yang kacau dan konstitusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Karena di dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945, yaitu termuat dalam perubahan UUD 1945, yaitu dalam pasal 37 UUD 1945. Adapun yang tidak bisa diubah seperti termaktup dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 ialah : “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

D. Konstitusi dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Konstitusi dalam Fiqh Siyasah

Dalam Fiqh Siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi), maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam kurikulum fakultas syariah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi: “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam

perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.⁵⁴

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan konstitusi ini adalah jaminan hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan klasifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁵⁵ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi tersebut sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan undang-undang dasar negara Republik Indonesia pada 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen di bagian timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.⁵⁶

⁵⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

⁵⁵ Abdul wahab Khalaf, 1977, *al-Siyasah al-Syarifah* (Kairo; Dar al-Anshar), 25-40.

⁵⁶Abu Tamrin, *Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol II No 1 Juni 2015

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.

2. Sejarah Munculnya Konstitusi

Menurut ulama Fiqh Siyasah, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat-istiadat. Dengan demikian, hubungan antara kedua belah pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan di masing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut dan otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka terlalu sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.⁵⁷

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan “aturan main” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini adalah revolusi Prancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini

⁵⁷Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 178.

dan memenggal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Dalam revolusi ini, rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca-revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali undang-undang dasar negara mereka.

Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara mereka. Pada masa modern, contoh ini dapat dilihat pada negara Pakistan dan Indonesia.

Usaha untuk mengadakan undang-undang dasar tertulis sebenarnya telah dirintis di Eropa sejak abad ke-17 M. Sumber utama yang mereka pakai adalah adat istiadat, karena adat merupakan kebiasaan yang secara turun-temurun dipraktikkan dan terus-menerus dipelihara dari generasi ke generasi. Dari sini lahirlah teori-teori tentang hubungan timbal balik penguasa-rakyat. Diantaranya adalah teori “kontrak sosial” yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M), John Locke (1632-1709 M), dan Rousseau (1712-1798M). teori ini dengan beberapa perbedaan, berasumsi bahwa pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban timbal balik secara berimbang.⁵⁸ Pemerintah berkewajiban membimbing rakyat dan mengelola negara dengan sebaik-baiknya, Karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia pada mereka yang mengurus kepentingan rakyat. Teori ini mencikalbakali lahirnya undang-

⁵⁸ *Ibid.*, 179.

undang dasar tertulis yang mengatur batas-batas hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik.⁵⁹

Dalam perkembangan berikutnya mulailah negara-negara Eropa mengadakan undang-undang dasar secara tertulis. Diantaranya adalah undang-undang dasar Amerika Serikat pada 1771 dan undang-undang dasar Perancis tahun 1791, dua tahun setelah terjadinya Revolusi Perancis. Hal ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain, baik yang berbentuk kerajaan maupun republic. Praktis pada masa sekarang, hampir tidak ada negara yang tidak memiliki undang-undang.

3. Perkembangan Konstitusi

Sumber utama pembentukan konstitusi dalam hukum Islam adalah al- Qur'an dan Sunah. Berhubung al- Qur'an bukan buku undang-undang, karena tidak merinci secara detail bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyatnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur'an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum ketatanegaraan secara global dan ayat yang mengatur tentang ketatanegaraan pun tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu, ayat yang masih global tersebut dijabarkan oleh Nabi dalam sunahnya, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Namun penerapannya tidak harus mutlak, karena al-Qur'an dan Sunah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya.

Bertitik tolak dari hal itu, teori-teori hukum Islam seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* memegang peranan yang sangat penting dalam perumusan konstitusi, namun penerapan teori-teori tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh syari'at. Nabi yang kapasitasnya sebagai penjelas terhadap ayat al-

⁵⁹ Astim Riyanto, *Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 2, April 2015

Qur'an, dalam menghadapi masyarakat Madinah yang majemuk antara golongan Muslim dan non Muslim, khususnya kaum Yahudi, Nabi membuat perjanjian tertulis dengan mereka. Isi perjanjian itu, terutama menitik beratkan persatuan kaum Muslimin dan kaum yahudi, menjaminkebebasan beragama bagi semua golong- an, menekankan kerjasama, persamaan hak dan kewajiban di antara semua golongan dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan mengikis segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan bersama. Perjanjian ini dibuat pada tahun pertama Hijrah, sebelum perang Badar dan dikenal dengan nama "Piagam Madinah".

Langkah-langkah Nabi membuat per- janjian Piagam Madinah sebagai ke- putusan yang amat luhur dan merupakan fase politik yang telah diperlihatkan Nabi dengan segala kecakapan, kemampuan, dan pengalamannya yang membuat orang tunduk hormat kepadanya dengan rasa kagum.⁶⁰ Banyak pakar politik menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia.⁶¹ Beberapa prinsip penting telah diletakkan dalam konstitusi itu, yaitu, persamaan, keadilan, ke- bebasan beragama, jaminan sosial dan tanggung jawab bersama dalam ke- amanan.⁶² Dalam piagam inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinan- nya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan serta kewajiban bela

⁶⁰ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal* (Jakarta: Paramedina, 2001), 187-188.

⁶¹ Zaenal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 56.

⁶² Muhammad Hamidullah, *Pengantar Studi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 25-26.

negara.⁶³ Piagam Madinah sebagai dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah dan sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw bukan hanya seorang Rasul melainkan juga seorang negarawan. Piagam tersebut sangat revolusioner dan sangat mendukung gagasan Nabi bagi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan majemuk, yang sebelumnya masyarakat Arab tidak pernah hidup sebagai satu komunitas antar suku dengan suatu kesepakatan⁶⁴ dan piagam Madinah sekaligus sebagai landasan hukum hidup bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah. Oleh sebab itu, terwujudnya suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi dan diterima oleh semua golongan dapat dipandang sebagai proses pendahuluan dari terbentuknya negara di Madinah dibawah pimpinan Nabi SAW. Madinah dapat dipandang sebagai sebuah negara, karena telah memenuhi syarat minimal terbentuknya negara yaitu wilayah, penduduk dan pemerintah. Dalam konteks masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Saw, ketiga unsur tersebut terlihat secara nyata. *Pertama*, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu yaitu Madinah. *Kedua*, semua golongan masyarakat (Muslim, Yahudi dan orang-orang musyrik) mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. *Ketiga*, golongan-golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Keinginan tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yaitu Piagam Madinah.⁶⁵

Peristiwa hijrah ke Madinah merupakan kehidupan baru bagi Nabi yaitu kehidupan politik, yang

⁶³ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 195.

⁶⁴ Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: LKIS, 1993), 19.

⁶⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 190.

secara implisit di dalamnya terkandung pengertian bahwa di Madinah merupakan tempat dimulai kehidupan bernegara bagi umat Islam. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi membentuk suatu pemerintahan berdasar visi kenabiannya yang sarat dengan muatan nilai-nilai persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Setelah Nabi wafat sampai pada masa Dinasti Bani Abbassiyah tidak ada lagi konstitusi tertulis untuk mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Pemikiran kembali untuk membentuk konstitusi di kalangan ahli tatanegara di berbagai dunia Islam, setelah dunia Islam mengalami penjajahan dunia barat. Pemikiran ini sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan merespon gagasan politik barat dengan kolonialismenya terhadap dunia Islam. Negara yang pertama kali mengadakan konstitusi adalah Kerajaan Usmani (1976). Dalam konstitusi tersebut, ditegaskan bahwa Sultan Usmani adalah pemegang kekuasaan kekhalfahan Islam yang menjadi pelindung Agama Islam.⁶⁶ Namun sifat konstitusi ini sebagai semi otokratis, karena hak-hak dan kekuasaan Sultan lebih dominan atau lebih besar. Konstitusi ini tidak berjalan secara efektif, karena Sultan Usmani masih memegang kekuasaan yang begitu besar, yang akhirnya oleh sebagian pemikir yang menamakan dirinya sebagai Turki Muda berusaha mencoba membatasi kekuasaan Sultan Usmani dengan membuat konstitusi baru, kemudian pada puncaknya berhasil menghancurkan kekhalfahan Sultan Usmani dan terbentuklah Republik Turki yang sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kamal (1880-1938). Dalam Konstitusi ini ditegaskan bahwa Turki adalah negara republik, nasionalis, kerakyatan, kenegaraan, sekuleris dan revolusioner.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 158.

⁶⁷ *Ibid.*, 159

Negara Muslim lainnya, seperti Saudi Arabia yang menjadikan al-Qur'an sebagai Undang-Undang Dasar negara dan syari'ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah. Kerajaan Saudi tidak punya partai politik, dan dewan perwakilan rakyat, yang ada adalah dewan syura yang anggotanya diangkat oleh raja, namun demikian, tidak berarti raja berkuasa mutlak tetapi harus mendasarkan pada syari'at. Kemudian konstitusi Kerajaan Maroko yang menganut sistem demokrasi. Dalam konstitusinya tidak menyebutkan syari'ah sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu hukum perdata dan pidana tidak ber- dasarkan pada syari'at melainkan sebagian diwarnai oleh hukum barat. Sementara di Yordania, dalam konstusi- nya menganut bentuk kerajaan turun temurun. Dalam konstitusi disebutkan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa arab sebagai bahasa resmi negara dan juga disebutkan persamaan hak warga negara tanpa membedakan asal usul dan agama.⁶⁸ Negara lain adalah Tunisia yang dalam konstitusinya me- negaskan bahwa negara Tunisia ber- bentuk republik dan Islam sebagai agama resmi negara. Dalam konstitusinya juga disebutkan ada pemisahan kekuasaan eksekutif Yudikatif dan Legislatif. Hukum Islam (fqih) adalah sebagai sumber hukum untuk mengatur masalah hukum keluarga, kewarisan dan perwakafan. Sedang masalah hukum pidana, fiqh sebagai salah satu sumber hukum dari banyak sumber hukum lainnya. Model konstitusi negara Tunisia ini di ikuti oleh negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Suriah dan Aljazair. Sedangkan di Indonesia, konstitusinya menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. (pra amandemen). Dalam konsti- tusinya (UUD 1945) tidak menegaskan salah satu agama

⁶⁸ *Ibid.*, 159

sebagai agama resmi negara tetapi menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.⁶⁹

Berangkat dari catatan sejarah konstitusi di atas, dapat diklasifikasi ada tiga tipe konstitusi. *Pertama*, negara yang tidak ada pembaharuan dan memberlakukan hukum fiqh secara mutlak, seperti Saudi Arabia. *Kedua*, negara yang menghilangkan sama sekali Islam dari dasar negaranya, dan mengadopsi sepenuhnya hukum dari negara barat, seperti Turki. *Ketiga*, negara yang memadukan Islam dan sistem hukum lainnya. Contoh negara ini adalah Mesir, Tunisia, Aljazair dan Indonesia.⁷⁰

4. Prinsip Dasar Konstitusi

Prinsip dasar yang dipraktikkan Nabi dalam membangun kehidupan bernegara ketika mulai hijrah dan selama menetap di Madinah. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia dan kebebasan manusia.⁷¹

- a. Prinsip persaudaraan sesama manusia dalam kehidupan bernegara berimplikasi kepada timbulnya persatuan yang kokoh dan toleransi beragama di antara warga negara yang majemuk. Aplikasi ajaran persaudaraan dimaksudkan agar penguasa memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya sebagai saudara dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau bersikap despotis terhadap mereka.⁷²
- b. Prinsip persamaan antar manusia berimplikasi pada pelaksanaan musyawarah dan ditegakkannya keadilan. Penguasa dalam mengambil keputusan kenegaraan yang penting, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan wakil-wakil rakyat atau dengan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidang

⁶⁹ *Ibid.*, 160

⁷⁰ *Ibid.*, 160

⁷¹ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal* (Jakarta: Paramedadina, 2001), 109.

⁷² *Ibid.*, 241.

tersebut. Penguasa semestinya memper- lakukan rakyat dengan adil tanpa membedakan keturunan, kesukuan, kekayaan maupun agama.⁷³

- c. Prinsip kebebasan manusia meng- implementasikan kepada kebebasan berpikir, dan kebebasan beragama. Oleh sebab itu, hak-hak individu dijamin, kepercayaan dan keyakinan warga negara tetap dijunjung tinggi. Penerapan ajaran kebebasan, khususnya kebebas- an berpikir dan menyatakan pendapat dalam suatu negara dapat mendorong negara bersangkutan untuk maju , berkembang dan berperadaban. Ajaran kebebasan ini, juga menghendaki agar warga negara dibebaskan dari kelaparan dan ketakutan sehingga mereka dapat hidup dalam kondisi yang sejahtera dan tentram.⁷⁴ Prinsip-prinsip itulah yang seharusnya *ditransformasikan* ke dalam rumusan-rumusan konstitusi kenegaraan yang dapat memenuhi hajat kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi pada zamannya sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi di dalam merumuskan konstitusi Piagam Madinah.

Prinsip-prinsip dasar konstitusi negara sesuai Al Quran adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ

أَمْرًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

⁷³ *Ibid.*, 241

⁷⁴ *Ibid.*, 241-. 242

Artinya: Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

- b. Prinsip tujuan bernegara ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hajj:41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

- c. Prinsip pembagian kekuasaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Ahzab:36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

- d. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ ۖ﴾

﴿ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ ۝﴾

﴿ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

- e. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159

﴿ فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ ۗ﴾

﴿ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ ۗ﴾

﴿ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ۝﴾

﴿ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

- f. Prinsip persamaan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Hujarat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

- g. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؓ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- h. Prinsip hak-hak dasar manusia dijumpai dalam Surat Al Isra:33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ

مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

- i. Prinsip kewarganegaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ

حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

E. Pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi

Pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi Adalah pengalamannya menjadi anggota Konstituante yang menjadi faktor utama Sri Soemantri mencurahkan perhatiannya, khususnya UUD 1945. Berbagai perdebatan yang muncul saat sidang–sidang Konstituante menyadarkannya akan arti penting konstitusi bagi suatu negara.⁷⁵

Dalam kajian Teori dan Hukum Konstitusi terdapat beberapa bahasan fundamental. K.C. Wheare misalnya dalam bukunya menjelaskan hal hal yang berkenaan dengan pengertian, klasifikasi, , materi muatan, otoritas, serta perubahan konstitusi. Tentang makna konstitusi, Sri Soemantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau
2. Tingkat – Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh – tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan
4. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.⁷⁶

Tentang materi muatan konstitusi, Sri Soemantri mengutip pendapat J.G. Steenbeek menjelaskan tiga materi dasar, yaitu:

1. Jaminan terhadap hak asasi manusia dengan warga negara
2. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan

⁷⁵ Sri Soemantri, *Peningkatan Perlindungan Hukum Dalam PJPT II Melalui Hak Asasi Manusia*, Jurnal Era Hukum No 2 Th 5 Oktober 1998

⁷⁶ Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 2

3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁷⁷

Salah satu materi penting konstitusi yang menarik perhatian Sri Soemantri berkenaan dengan perubahan, yang kemudian dijadikannya sebagai penelitian disertasi, khususnya ketentuan pasal Pasal 37 UUD 1945. Hal ini didasarkan pada satu pertanyaan penting yang diajukannya yaitu “dapatkah generasi yang hidup sekarang ini mengikat generasi yang akan datang?” Terhadap pertanyaan tersebut Sri Soemantri berpendapat:

1. Generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang
2. Hukum Konstitusi hanyalah salah satu bagian dari HTN
3. Ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam setiap konstitusi atau UUD selalu dapat diubah.⁷⁸

Tiga hal yang hendak dibuktikannya dalam disertasi yang ditulisnya dari tahun 1976-1978, meliputi :

1. Mengubah UUD 1945 adalah masalah hukum, dalam hal ini Hukum Konstitusi Indonesia
2. Prosedur serta sistem perubahan UUD 1945 seharusnya mewujudkan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan
3. Persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 belum meliputi prosedur serta sistem perubahan konstitusi yang seharusnya ditempuh.⁷⁹

Berkaitan dengan perubahan, Sri Soemantri terdapat empat permasalahan utama, yaitu:

1. Prosedur dan mekanisme
2. Sistem perubahan
3. Bentuk hukum, serta

⁷⁷ *Ibid.*, 44

⁷⁸ *Ibid.*, 7

⁷⁹ *Ibid.*, 7

4. Substansi yang akan diubah.⁸⁰

Khusus terdapat pertanyaan, apakah sifat perubahan UUD merupakan masalah hukum atau masalah politik, Sri Soemantri tegas berpendapat bahwa perubahan merupakan ranah hukum. Meskipun ia mengakui adanya aspek politik dalam perubahan, namun aspek hukum lebih dominan. Secara ringkas disebutnya “wewenang mengubah Undang – Undang Dasar adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik”. Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut

Pasal 37 UUD memberikan kekuasaan kepada MPR untuk melakukan perubahan, dan kekuasaan kepada MPR untuk melakukan perubahan, dan kekuasaan tersebut dituangkan dalam wujud tugas serta wewenang. Pengaturan tentang tugas dan wewenang MPR tersebut masuk dalam bidang HTN. Hal ini sejalan dengan pendapat Logemann mengenai obyek penyelidikan HTN, yaitu:

1. Jabatan – jabatan apa yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan tertentu
2. Siapakah yang mengadakan jabatan – jabatan itu
3. Bagaimanakah cara melengkapinya dengan jabatan
4. Apakah tugasnya (lingkungan pekerjaan)
5. Apakah wewenangnya
6. Perhubungan kekuasaan satu sama lain
7. Dalam batas – batas apakah organisasi negara (dan bagian – bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya.⁸¹

⁸⁰ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 22

⁸¹ Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 131



DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada, 2003
- Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam*. Jakarta:Kencana, 2005.
- Abdul WahhabKhallaf, *Al-Siyasah Al-Syari'iyah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Amir Syaripuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*
- Astim Riyanto, *Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi*,Jurnal Hukumdan Pembangunan, No 2, April 2015
- Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta; LKIS, 1993
- Consuelo G Sevilla (dkk), *PengantarMetodelogiPenelitian*, cet.I, Jakarta: UI Press, 1993
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusatedisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2011
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)* Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2010
- Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara,1998.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Dar Ibn Hazmin, Beirut. 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* .
Jakarta: Sinar Grafika: 2011

Khamami Zada, "*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*". Jakarta: Erlangga, 2008

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011

Muhammad Ridhawan Indra, SH, *Undang-Undang Dasar 1945 sebagai karya manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet V: Jakarta: UI. Press, 1993

Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008

Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta: Paramedadina, 2001

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 2015

SuyuthiPulungan, *FiqhSiyasah*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1994

Sri Soemantri, *Peningkatan Perlindungan Hukum Dalam PJPT II Melalui Hak Asasi Manusia*, Jurnal Era Hukum No 2 Th 5 Oktober 1998

Zaenal Abidin Ahmad, , *Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1973.

Zuhraini, *Tata Negara Indonesia*, Depok: UABA press, 2016

On-Line Informatika Via Internet

Atu Karomah, *Konstitusi Dalam Islam*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 7 No.1 Januari-Juni 2016

Abu Tamrin, *Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol II No 1 Juni 2015

Hamdan, *membangun kmonstitusionalitas Indonesia membangun budaya sadar berkonstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No 1, Juni 2009